

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Makanan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi manusia untuk mempertahankan hidup. Makanan yang baik adalah semua makanan yang mampu memenuhi kebutuhan tubuh kita, yaitu makanan yang mengandung unsur karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan zat-zat penting lainnya seperti serat dan antioksidan.

Mie sebagai bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak yang diperlukan oleh tubuh. Disamping itu, mie merupakan bahan makanan yang mudah mengalami pembusukan dibandingkan dengan produk daging, buah dan sayuran. Hal tersebut disebabkan oleh kadar air yang tinggi sehingga daya awetnya rendah dan pada pembuatannya selalu diberi pengawet agar mie dapat bertahan lama.

Pemerintah telah mengatur dan menetapkan jenis-jenis bahan yang boleh dan tidak boleh digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Menurut Permenkes RI No.033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, ditetapkan bahwa formalin adalah salah satu bahan yang tidak boleh digunakan pada makanan. Namun akhir-akhir ini terjadi penyalahgunaan formalin untuk bahan tambahan pangan. Formalin merupakan bahan kimia yang biasa dipakai untuk membasmi bakteri atau berfungsi sebagai desinfektan dan berbahaya bagi kesehatan.

Fenomena yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2018, Petugas PPNS dari BBPOM di Bandung bersama-sama dengan Petugas Korwas PPNS Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan sebuah pabrik mie basah yang berlokasi di daerah Kampung Cikaret, Kabupaten Cianjur. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas berhasil mengamankan dan menyita berupa 48 karung mie basah dengan rincian 8 Bungkus Plastik @5 Kg dan 2 Bungkus Plastik @1 Kg, tepung terigu, tepung tapioka, tawas, air rebusan, garam serta beberapa alat produksi seperti mesin cetak dan mesin aduk. Dilakukan uji cepat dengan menggunakan test kit Formalin terhadap air rebusan dan produk mie basah dengan disaksikan

oleh pemilik pabrik dan beberapa saksi di lokasi kejadian. Hasil uji cepat tersebut menunjukkan air rebusan dan produk mie basah positif mengandung Formalin.

Akibat yang ditimbulkan bagi kesehatan jika terpapar formalin secara kronik dan berulang-ulang antara lain sakit kepala, radang hidung kronis (rhinitis), mual-mual, gangguan pernapasan, baik berupa batuk kronis atau sesak napas kronis. Gangguan pada persarafan berupa susah tidur, sensitif, mudah lupa, dan sulit berkonsentrasi. Pada perempuan akan menyebabkan gangguan menstruasi dan infertilitas. Pada manusia penggunaan formalin jangka panjang dapat menyebabkan kanker mulut dan tenggorokan. Pada penelitian binatang, ternyata formalin menyebabkan kanker kulit dan kanker paru. Formalin juga dapat merusak persarafan tubuh manusia dan dikenal sebagai zat yang bersifat racun untuk persarafan tubuh (neurotoksik). Sampai sejauh ini, informasi yang ada menyebutkan tidak ada level aman bagi formalin jika tertelan oleh manusia.

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis tertarik melakukan penelitian tentang "Identifikasi Formalin pada Mie Kuning yang Dijual di Pasar Petisah Medan".

1.2. Rumusan Masalah

Apakah mie kuning yang dijual di Pasar Petisah Medan masih mengandung formalin?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Mie Kuning yang dijual di Pasar Petisah Medan masih mengandung formalin
- b. Untuk mendeteksi kembali penggunaan formalin pada makanan, khususnya Mie Kuning.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi penulis
- b. Tambahan informasi pemerintah tentang bahaya formalin terhadap makanan khususnya Mie Kuning.
- c. Instansi BPOM agar lebih meningkatkan sistem pengawasan formalin yang beredar di pasaran agar masyarakat tidak terkena dampaknya.